



PENETAPAN

Nomor 0325/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XX, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XX, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **“Para Pemohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0325/Pdt.P/2017/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 – 12 - 71, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 921/72 tanggal 15 – 12 -1971);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada hubungan darah dan

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0325 /Pdt.P/2017/PA.Tbn



sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. XX umur 45 tahun, 2. XX umur 42 tahun, 3. XX umur 30 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Nomor 921/72, tanggal 15 – 12 -1971, tertulis **Nama Pemohon I XX tanggal lahir 22 th (4-2-1950) dan Nama Pemohon II XX tanggal lahir 15 th (21-7-1957)** tetapi pada Dokumen Para Pemohon seperti KTP, dan Akta Kelahiran, dan Ijazah anak Para Pemohon tertulis **Nama Pemohon I XX Tempat tanggal lahir Tuban, 04-02-1950 dan Nama Pemohon II XX Tempat tanggal lahir Tuban, 21-07-1957** sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I XX tanggal lahir 22 th (4-2-1950) dan Nama Pemohon II XX tanggal lahir 15 th (21-7-1957)**, nama dan tanggal lahir tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon ;
6. Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I XX Tempat tanggal lahir Tuban, 04-02-1950 dan Nama Pemohon II XX Tempat tanggal lahir Tuban, 21-07-1957**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon ;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0325 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (kepastian hukum) persayaratan menguruskan Perubahan pada Kartu Keluarga;

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I XX tanggal lahir 22 th (4-2-1950) dan Nama Pemohon II XX tanggal lahir 15 th (21-7-1957)**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 921/72, dirubah menjadi nama **Nama Pemohon I XX Tempat tanggal lahir Tuban, 04-02-1950 dan Nama Pemohon II XX Tempat tanggal lahir Tuban, 21-07-1957;**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0325 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Kutipan Akta Nikah Nomor 921/72 tanggal 15 Desember 1971; P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban , An Pemohon I (XX) Nomor 3523140402500001 tanggal 17 Nopember 2012; P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, An Pemohon II (XX) Nomor 3523146107570002 tanggal 15 Nopember 2012; P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523141103067088; P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban An XX Nomor 114731/TS/2010 tanggal 29 Desember 2010 ; P.5
6. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban An XX Nomor 72473/TS/2010 tanggal 20 Desember 2010 ; P.6
7. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban An XX Nomor 72477/TS/2010 tanggal 20 Desember 2010 ; P.7
8. Fotokopi Surat Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 2 Tuban yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; An XX, P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda nama yang dikeluarkan Kepala Desa Rengel, Kcamatan Rengel Kabupaten Tuban, Nomor 300/775/414.208.10/XI/2016, P.9;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0325 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon I tersebut adalah bahwa Pemohon I pada tanggal 15 Desember 1971 telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama XX dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 921/72, tanggal 15 Nopember 1971 dan ternyata nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon I tertulis **XX tanggal lahir 22 th (4-2-1950) dan Nama Pemohon II XX tanggal lahir 15 th (21-7-1957)**,, dimana menurut Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertera dalam KTP, Akte Kelahiran dan Ijazah anak para Pemohon yang tertulis nama Pemohon I **Pemohon I XX Tempat tanggal lahir Tuban, 04-02-1950 dan Nama Pemohon II XX Tempat tanggal lahir Tuban, 21-07-1957**, perubahan biodata dimaksud sangat

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0325 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama **Pemohon I XX Tempat tanggal lahir Tuban, 04-02-1950 dan Nama Pemohon II XX Tempat tanggal lahir Tuban, 21-07-1957**, bukan Nama Pemohon I tertulis nama Pemohon I tertulis **XX tanggal lahir 22 th (4-2-1950) dan Nama Pemohon II XX tanggal lahir 15 th (21-7-1957)**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0325 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus dianggap benar, bahwa nama **Pemohon I XX Tempat tanggal lahir Tuban, 04-02-1950 dan Nama Pemohon II XX Tempat tanggal lahir Tuban, 21-07-1957;**

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 921/72, tanggal 15 Desember 1971, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0325 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I XX tanggal lahir 22 th (4-2-1950) dan Nama Pemohon II XX tanggal lahir 15 th (21-7-1957)**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 921/72, dirubah menjadi nama **Nama Pemohon I XX Tempat tanggal lahir Tuban, 04-02-1950 dan Nama Pemohon II XX Tempat tanggal lahir Tuban, 21-07-1957**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin , tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan 4 Muharam 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH sebagai Hakim Ketua, H.ANSHOR,SH dan Drs. H. NURSALIM,S.H., M.H. , masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0325 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.ANSHOR,SH

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH

Hakim Anggota II

Drs. H. NURSALIM, SH., MH.

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.180.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.271.000,-

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0325 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.